



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM RANGKA  
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan memperhatikan data kependudukan, serta penyediaan Data Pemilih, DPS, dan DPT' yang terintegrasi antara aplikasi SIDALIH dan SIAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 huruf e dan Pasal 20 huruf i dan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pmutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pmutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditunjuk atau diangkat Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka mendukung kelancaran pmutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (Serita Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 ten tang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 575);

- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
- 9. Surat KPU RI Nomor 1870/TIK.04-SD/13/2025 perihal Penyusunan Laporan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM RANGKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari:

- a. Administrator SIDALIH; dan
- b. Operator SIDALIH.

KEDUA : Menunjuk/ mengangkat personalia dalam susunan Pengelola SIDALIH dalam rangka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA, JABATAN DAN/ATAU NIP/EMAIL	KEDUDUKAN
1.	<b>FIRMAN FADLY</b> Pelaksana/Staf Sub Bagian Perencanaan, Dan Informasi. NIP. 19720614 201212 1 001 Email : fadlyfirman72@gmail.com	Administrator SIDALIH
2.	<b>ALIF AHLULNASA</b> Pelaksana/Staf Sub Bagian Perencanaan, Dan Informasi. NIP. 19950329 202521 1 021	Operator SIDALIH

KETIGA : Tugas masing-masing Pengelola SIDALIH dalam rangka

Pemuktahiran ...



Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantaeng  
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
DAN HUKUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DAN  
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH (SIDALIH) DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG.

URAIAN TUGAS PENGELOLA SIDALIH (SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH)  
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

A. ADMINISTRATOR SIDALIH

1. Membantu dan/atau memberikan fasilitasi dalam penyusunan kebijakan implementatif atas penyelenggaraan SIDALIH dalam rangka PDPB ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan kebijakan implementatif berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan SIDALIH dalam rangka PDPB ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng.
3. Melakukan dan/atau mengkonsolidasikan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan SIDALIH dalam rangka PDPB dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PDPB.
4. Melaksanakan fasilitasi teknis, sosialisasi, dan penyampaian informasi tentang SIDALIH dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka PDPB kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait.
5. Melakukan pengendalian teknis atas pengoperasian SIDALIH, serta memonitor dan/atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengoperasian SIDALIH dalam rangka PDPB.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu, sesuai mekanisme atau kebijakan yang ada dan/atas ketentuan yang berlaku.

B. OPERATOR SIDALIH

1. Mengakses dan mengoperasikan perangkat dan/atau aplikasi SIDALIH dalam rangka PDPB, serta melakukan pemeliharaan atau pemutakhiran data di tingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan pengisian dan/atau updating data Pemilih dalam SIDALIH, serta melakukan pengecekan jumlah dan/atau elemen data Pemilih dalam pemutakhiran data Pemilih, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyelesaikan permasalahan yang ada, terkait dengan operasionalisasi perangkat dan/atau aplikasi SIDALIH dalam rangka PDPB.
4. Menyiapkan bahan laporan dan/atau mengumumkan atau memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data Pemilih ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan mekanisme atau kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku.
5. Membantu melaksanakan fasilitasi teknis, sosialisasi, dan penyampaian informasi tentang SIDALIH dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka PDPB kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait.
6. Menghimpun data dan membantu atau ikut serta mengkonsolidasikan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan SIDALIH dalam rangka PDPB dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PDPB.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, sesuai mekanisme atau kebijakan yang ada dan/atau ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
DAN HUKUM

